KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

MOBILISASI DESA UNTUK ELIMINASI MALARIA DAN PEMBIAYAANNYA

Bito Wikantosa

Direktur Pelayanan Sosial
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Jakarta, 29 April 2020

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah **kesatuan masyarakat hukum** yang memiliki batas wilayah yang **berwenang untuk mengatur dan mengurus** urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi Kedaulatan Desa sesuai mandat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kewenangan Desa

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul b. kewenangan lokal berskala Desa	***Self Governing Community*** Desa berwewenang mengatur dan mengurus
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	***Local Self Government*** Desa tidak berwewenang mengatur tetapi hanya berwewenang mengurus

Musyawarah Desa (Musdes)
Forum tertinggi di Desa untuk membahas dan menyepakati hal-hal strategis di Desa

Masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan (partisipasi masyarakat)

TATA KELOLA PEMBANGUNAN DESA

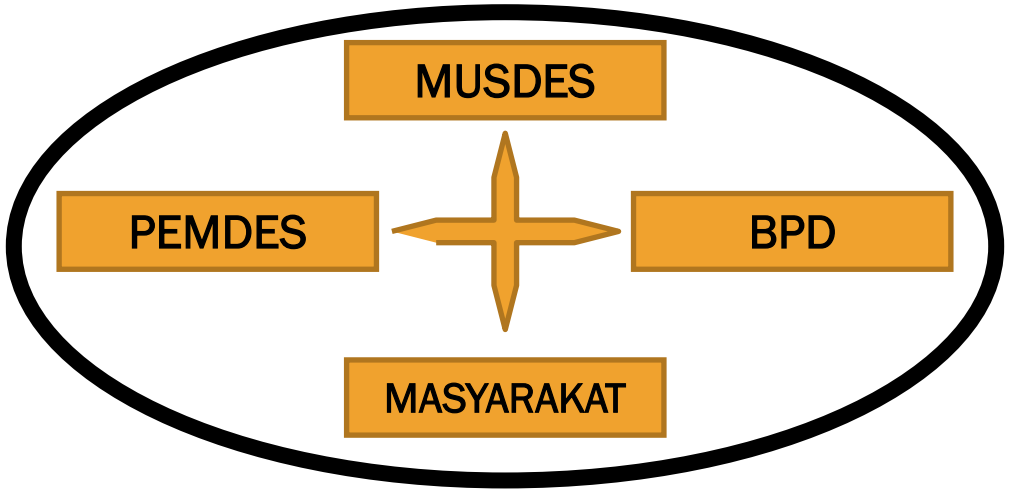

1. DANA DESA
2. ALOKASI DANA DESA
3. BAGI HASIL PAJAK DAERAH
4. BANTUAN KEUANGAN

a. **kewenangan berdasarkan hak asal usul;**

b. **kewenangan lokal berskala Desa;**

1. ASET DESA
2. SWADAYA MASYARAKAT
3. SDA/SDM/SUMBERDAYA LAINNYA

- VISI MISI KADES TERPILIH
- ASPIRASI WARGA DESA

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA)

RKP DESA Th. Ke-1	RKP DESA Th. Ke-2	RKP DESA Th. Ke-3	RKP DESA Th. Ke-4	RKP DESA Th. Ke-5	RKP DESA Th. Ke-6

DESA YANG KUAT, MAJU, MANDIRI DAN DEMOKRATIS

TATA KELOLA PEMBANGUNAN DESA

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Bidang Kesehatan:
"Mendayagunakan sumberdaya pembangunan Desa untuk peningkatan Peningkatan Kualitas Hidup Manusia ".

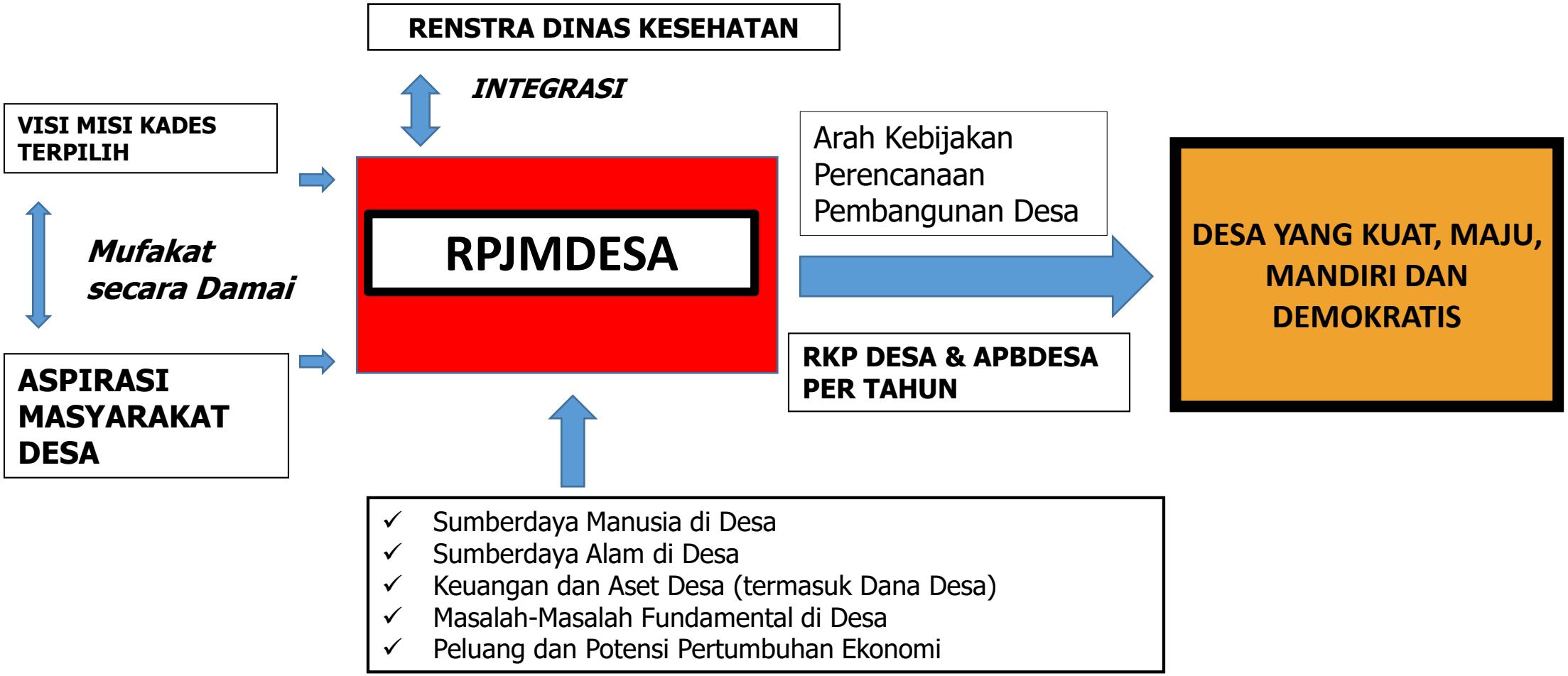

PRASYARAT:
ADANYA PERENCANA PEMBANGUNAN DESA DI BIDANG KESEHATAN

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

DANA DESA

a. Peningkatan Pelayanan Dasar;

b. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan

c. Pengembangan Ekonomi Pertanian Berskala Produktif;

d. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

e. Peningkatan Kualitas Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat Desa

Meningkatkan KUALITAS HIDUP Manusia

Meningkatkan KESEJAHTERAAN Masyarakat Desa

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

POTENSI PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MALARIA

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

E. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
   a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
      1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
      2) drainase;
      3) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
      4) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
      5) sumur resapan;
      6) selokan;
      7) pembangunan ruang terbuka hijau;
      8) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

E. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

   a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
      1) air bersih berskala Desa;
      2) jambanisasi;
      3) mandi, cuci, kakus (MCK);
      4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
      5) balai pengobatan;
      6) posyandu;
      7) poskesdes/polindes;
      8) posbindu;
      9) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
      10) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

F. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
   a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
      1) pelatihan pengelolaan air minum;
      2) pelayanan kesehatan lingkungan;
      3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
      4) alat bantu penyandang disabilitas;
      5) sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
      6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
      7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
      8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
      9) sosialisasi gerakan aman pangan;
      10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kemban, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
      11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
      12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;
      13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
      14) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
      15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
      16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam

F. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
   a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
      18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
      19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
      20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
      21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
      22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
      23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
      24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
      25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
      26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
      27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
      28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
      29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
      30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
      31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

F. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
   a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
      1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
      2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
      3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
   1) pembibitan pohon langka;
   2) reboisasi;
   3) rehabilitasi lahan gambut;
   4) pembersihan daerah aliran sungai;
   5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
   6) pemeliharaan hutan bakau;
   7) pelatihan rehabilitasi mangrove;
   8) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
   9) pelatihan pengolahan limbah; dan
   10) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

STRATEGI PENANGGULANGAN MALARIA DALAM AGENDA PEMBANGUNAN DESA

Penetapan Penggunaan dana Desa merupakan salah satu hal strategis di Desa. Sesuai mandat undang-undang Desa hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati pada musyawarah Desa oleh Kepala Desa, BPD dan Masyarakat Desa. Oleh sebab itu, penggunaan Dana Desa untuk pencegahan dan pengendalian penyakit malaria juga harus dibahas dan disepakati di dalam musyawarah Desa. Langkah strategis untuk meningkatkan pendayagunaan Dana Desa terkait pembiayaan pencegahan dan pengendalian malaria adalah sebagai berikut :

1. Urusan-urusan yang terkait dengan pencegahan dan pengendalian penyakit malaria yang akan dikelola oleh Desa dengan sumber pembiayaan dari keuangan Desa, termasuk Dana Desa, harus masuk ke dalam peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
2. Urusan tentang pencegahan dan pengendalian penyakit malaria menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat yang diusulkan oleh masyarakat dalam musyawarah Desa sehingga dapat menjadi rencana kegiatan yang disepakati dalam musyawarah Desa. Untuk itu masyarakat Desa harus diberi pelatihan tentang arti penting pencegahan dan pengendalian penyakit malaria (Literasi Kesehatan tentang pencegahan dan pengendalian penyakit menular)
3. Literasi kesehatan masyarakat dapat ditumbuh kembangkan melalui Rumah Desa Sehat. Rumah Desa Sehat ialah Upaya peningkatan kesehatan masyarakat Desa dilakukan dengan pengembangan Rumah Desa Sehat (RDS). RDS merupakan ruang aktivitas bersama bagi warga Desa dalam bergotongroyong mendorong kegiatan promotif dan preventif di bidang kesehatan agar warga Desa hidup sehat dan tidak mudah sakit. Jika RDS kuat dan berkembang, maka secara perlahan masyarakat dapat diringankan bebannya untuk membiayai pengobatan.
4. Menjadikan urusan pencegahan dan pengendalian penyakit malaria sebagai bagian dari

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MALARIA MELALUI RUMAH DESA SEHAT

Rumah Desa Sehat (RDS) adalah sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan dan dikelola secara mandiri oleh para pihak yang tergabung dalam RDS.

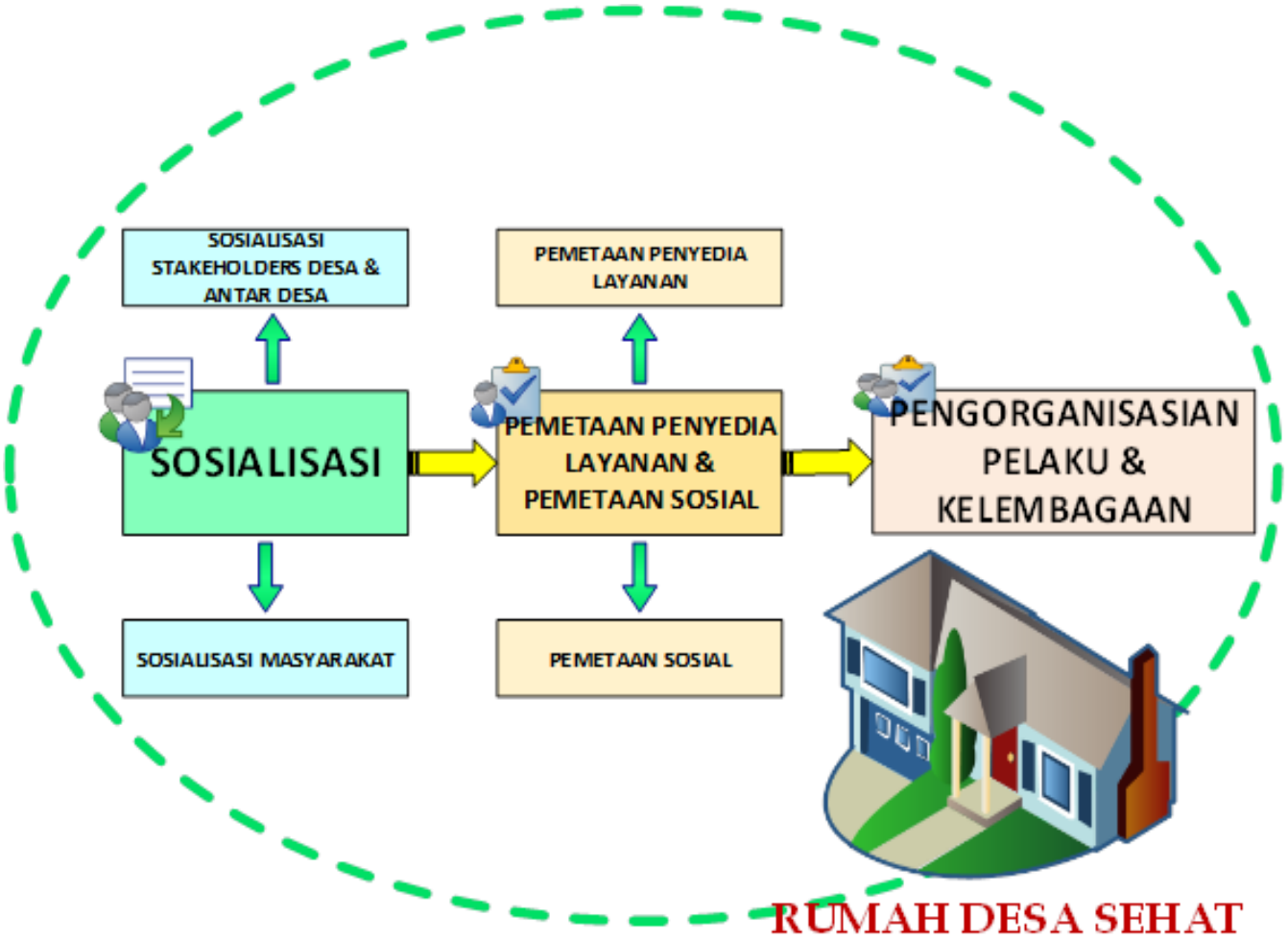

RDS mempunyai fungsi sebagai:

1. Pusat informasi pelayanan sosial dasar di Desa khususnya bidang kesehatan;
2. Ruang literasi kesehatan di Desa.
3. Wahana komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan di Desa;
4. Forum advokasi kebijakan pembangunan Desa di bidang kesehatan; dan
5. Pusat pembentukan dan pengembangan kader pembangunan manusia/kader kesehatan di Desa.

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MALARIA MELALUI KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING DI DESA

Untuk mencegah terjadinya stunting, di Desa perlu tersedia 5 paket layanan:

1. Layanan **Kesehatan Ibu dan Anak** (KIA) untuk memenuhi kebutuhan Ibu Hamil dan bayi 0-2 tahun.
2. **Konseling gizi** diberikan kepada keluarga 1000 HPK, terutama kepada keluarga 1000 HPK yang bermasalah.
3. **Perlindungan sosial** untuk memastikan 1000 HPK pada keluarga miskin mendapatkan layanan meskipun tidak memiliki dana.
4. **Air bersih dan sanitasi** mutlak harus dimiliki oleh setiap keluarga untuk mencegah penyakit.
5. **Layanan PAUD** untuk memastikan orangtua dan pengasuh dapat melakukan stimulasi dini untuk tumbuh kembang bayi.

LANGKAH FASILITASI TINDAK LANJUT

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
MALARIA

PENGUATAN
RUMAH DESA SEHAT

PROMOSI PENTINGNYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MALARIA

PENINGKATAN MUTU LAYANAN DESA UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MALARIA

PENINGKATAN KOMPETENSI KADER KESEHATAN DI DESA

PERAN PENDAMPING DESA DALAM PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MALARIA DI DESA

TERIMA KASIH